

LAPORAN PENELITIAN



Judul Penelitian:

**PENERAPAN EKOWISATA DI LUBUK BERINGIN DALAM BENTUK
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN
PELESTARIAN LINGKUNGAN**

Dibiayai oleh:

Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2021/2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI

2021/2022

RINGKASAN

Indonesia memiliki potensi untuk menyejahterakan masyarakat didaerahnya melalui pengembangan dan pelestarian sumber daya alam berbasis ekowisata, yang merupakan suatu bentuk wisata yang erat dengan prinsip konservasi, menggunakan strategi konservasi untuk mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di wilayah yang masih alami, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III, Kabupaten Bungo, Jambi salah satunya. Penelitian ini akan membahas bagaimana ekowisata dapat mendorong pelestarian dan pengelolaan lingkungan dan bagaimana gagasan ekowisata diterapkan pada objek wisata di Lubuk Beringin tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan juridis normatif yaitu menggunakan data kepustakaan/sekunder sebagai bahan utama penelitian dan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara, observasi lapangan serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan sumber daya alam berbasiskan kearifan lokal sangat nyata terjadi di Lubuk Beringin dengan aturan adat dan kebiasaan yang sangat ditaati. Potensi ekowisata yang dimiliki sangat meyakinkan untuk dikembangkan dan sebagaimana prinsip pengembangan ekowisata yang telah disebutkan sebelumnya; diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan ekowisata.

Kata kunci: ekowisata, sumber daya alam, pengelolaan, lingkungan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi mengembangkan daerahnya untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Salah satu potensi tersebut adalah pengembangan dan pelestarian sumber daya alam melalui ekowisata, yang merupakan suatu bentuk wisata yang erat dengan prinsip konservasi, menggunakan strategi konservasi untuk mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di wilayah yang masih alami, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Salah satu potensi sektor unggulan daerah yang belum dikembangkan secara optimal, maka perlu pengembangan ekowisata di daerah tersebut secara optimal dengan strategi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial, ekonomi, ekologi, dan melibatkan pemangku kepentingan.

Konsep ekowisata di dunia pertama kali diperkenalkan oleh pakar ekowisata yang telah lama menggeluti perjalanan alam, yakni Hector Ceballos dan Lascurain pada tahun 1987. Kemudian, The Ecotourism Society pada 1993 menyempurnakan konsep ekowisata dengan mendefinisikan sebagai suatu perjalanan bertanggung jawab pada lingkungan alami yang mendukung konservasi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Pemahaman terhadap ecotourism berjalan mengikuti kemajuan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesadaran global terhadap aspek-aspek lingkungan. Pemahaman tersebut mengungkap makna penting perihal nilai-nilai budaya lokal dan hubungannya dengan pengelolaan lingkungan. Nilai-nilai lokal secara ekologi telah terbukti sebagai komponen penting upaya konservasi keanekaragaman hayati.

Kerangka berpikir tersebut menjadi landasan tersusunnya definisi atau batasan ecotourism. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Lubuk Beringin yang berada pada Kecamatan Batin III Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi juga menjadi desa pertama di Indonesia yang ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor. SK.109/Menhut-II/2009 tanggal 17 Maret 2009. Selanjutnya, Gubernur Jambi juga telah memberikan SK HPHD (Hak Pengelolaan Hutan Desa) Nomor: 124 tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009. Adapun areal kerja hutan desa yang dikelola berada pada kawasan Hutan Lindung seluas 2.356 ha.

Hutan desa merupakan salah satu skema kebijakan perhutanan sosial yang dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan hingga saat ini. Jika awalnya masyarakat benar-benar dilarang masuk ke dalam kawasan hutan, melalui skema kebijakan ini justru diberi peluang untuk turut serta dan berperan aktif melalui pemberian hak kelola dan pemanfaatan kawasan hutan dengan tetap memegang prinsip-prinsip kelestarian.

Merujuk pada definisi ekowisata yang dirumuskan pada Rencana Strategi Pengembangan Ekowisata Nasional yang menyatakan bahwa ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan serta berintikan partisipasi aktif masyarakat dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak positif terhadap lingkungan, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah dan diberlakukan pada kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan binaan serta kawasan budaya, maka penelitian ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan mengenai ekowisata dalam perspektif hukum lingkungan kepada masyarakat, para perangkat desa serta khususnya pegiat pariwisata di kawasan desa yang ada di Kecamatan Batin III Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi sebagai salah

satu bentuk partisipasi aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, tim peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana konsep ekowisata diterapkan di Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III Ulu Kabupaten Bungo khususnya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep ekowisata yang diterapkan di Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III Ulu Kabupaten Bungo ini?
2. Bagaimana perlindungan dan pengelolaan hutan yang terdapat pada Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III Ulu Kabupaten Bungo ini?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep ekowisata yang diterapkan di Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III Ulu Kabupaten Bungo?
2. Untuk mengetahui permasalahan perlindungan dan pengelolaan hutan yang terdapat pada Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III Ulu Kabupaten Bungo

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan yang dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya .
2. Untuk mengembangkan pengetahuan tentang konsep ekowisata yang diterapkan di Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III Ulu Kabupaten Bungo

3. Dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya dan masyarakat luas umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1. Ekowisata

Berdasarkan dua kata *eco* dan *tourism*, yang ketika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata eko dan turisme atau eko dan wisata. Makna dasar dari 2 kata tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, eko yang dalam bahasa Greek (Yunani) berarti rumah, dan *tourism* yang berarti wisata atau perjalanan. Pengertian selanjutnya oleh beberapa ahli kata *Eco* dapat diartikan sebagai *Ecology* atau *Economy* sehingga dari kedua kata tersebut akan memunculkan makna Wisata Ekologis (*Ecological Tourism*) atau Wisata Ekonomi (*Economic Tourism*) dan hal ini masih terus diperdebatkan oleh para ahli mengenai makna dari kata dasar tersebut.¹ Menurut Hadi,² prinsip-prinsip ekowisata (*ecotourism*) adalah meminimalisir dampak, menumbuhkan kesadaran lingkungan dan budaya, memberikan pengalaman positif pada turis (*visitors*) maupun penerima (*hosts*), memberikan manfaat dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Namun, pada hakekatnya, pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian alam (*natural area*), memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Pendekatan lain bahwa ekowisata harus dapat menjamin kelestarian lingkungan. Maksud dari menjamin kelestarian ini seperti halnya tujuan konservasi³ sebagai berikut: 1. Menjaga tetap

¹ Dirawan, G. D. Analisis Sosio-Ekonomi dalam Pengembangan Ekotourisme pada Kawasan Suaka Marga Satwa Mampie Lampoko, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2003, dikutip pada Imam Rudy Kurnianto, "Pengembangan Ekowisata (Ecoourism) di Kawasan Waduk Cacaban Kabupaten Tegal", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 99, diunduh pada http://eprints.undip.ac.id/17774/1/imam_rudi_kurnianto.pdf Selasa, 25 Desember 2021 pukul 19.48 WIB.

² Hadi S.P., Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism), Makalah Seminar Sosialisasi Sadar Wisata "Edukasi Sadar Wisata bagi Masyarakat di Semarang", 2007, dikutip pada Imam Rudy Kurnianto hal.71

³ United Nations Environment Program (UNEP), dalam Ibid., hlm. 100.

berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan. 2. Melindungi keanekaragaman hayati. 3. Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya.

Ecotourism adalah sebagian dari *sustainable tourism*. *Sustainable tourism* sektor ekonomi yang lebih luas dari *ecotourism* yang mencakup sektor-sektor pendukung kegiatan *tourism* secara umum. Menurut deklarasi Quebec (hasil pertemuan dari anggota TIES di Quebec, Canada tahun 2002), *Ecotourism* adalah *sustainable tourism* yang secara spesifik memuat upaya-upaya: 1. Kontribusi aktif dalam konservasi alam dan budaya 2. Partisipasi penduduk lokal dalam perencanaan, pembangunan dan operasional kegiatan wisata serta menikmati kesejahteraan. 3. Transfer pengetahuan tentang warisan budaya dan alam kepada pengunjung 4. Bentuk wisata independen atau kelompok wisata berukuran kecil.⁴

Indonesia melalui pemerintah telah membuat peraturan mengenai ekowisata, dengan dibuatnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. Dalam tugas ini penulis akan mengulas mengenai Permendagri tersebut.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, memberi definisi ekowisata sebagai berikut:

“Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal”.

Berdasarkan pengertian para ahli dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2009, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ekowisata merupakan suatu bentuk wisata alam yang masih alami, yang memberikan manfaat secara ekonomi dan mempertahankan kebudayaan serta masyarakat wilayah tersebut.

⁴ Ibid, hal.101

Latar belakang lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah ini terdapat dalam preambel- preambel di dalam peraturan tersebut, yaitu ekowisata merupakan potensi sumberdaya alam, lingkungan, serta keunikan alam dan budaya, yang dapat menjadi salah satu sektor unggulan daerah yang belum dikembangkan secara optimal. Pengembangan ekowisata di daerah secara optimal perlu strategi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial, ekonomi, ekologi, dan melibatkan pemangku kepentingan.

2.1.2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal

Perkembangan budaya yang ada saat ini tidak terlepas dari sejarah yang panjang terbentuknya suatu komunitas masyarakat. kebudayaan ini yang merupakan sebuah landasan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan tanpa menimbulkan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Undang– Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945), khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) sebagaimana yang telah memberikan perhatian khusus terhadap hak ulayat masyarakat. Sumber daya manusia yang beragam, suku, agama, tradisi dan budaya serta bahasanya merupakan aset sosio-kultural geografis yang penting dikembangkan sebagai aset kearifan lokal.

2.1.3. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB X Pasal 65 Ayat (1) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia” dan Ayat (2) “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik

dan sehat”. Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.⁵

Disamping itu juga melekat kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 67 yang menyatakan bahwa “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk ikut berperan aktif dengan melakukan pengawasan sosial, pemberian saran.

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

⁵ Penjelasan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PENERAPAN EKOWISATA



KEARIFAN LOKAL



**PERLINDUNGAN DAN
PELESTARIAN LINGKUNGAN**



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

2.1. OBJEK PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sebuah kebijakan atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perundang-undangan perlindungan hukum lingkungan dan penerapan ekowisata pada objek yang akan diteliti.

2.2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang bersumber dari data yang sudah ada atau data yang sudah terdokumenkan, dalam hal ini bahan tersebut adalah bentuk bahan hukum.

Metode penelitian ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis didalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui pengadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisa konsep hukum. Permasalahan dikaji dengan menggunakan interpretasi hukum, serta kemudian diberikan argumentasi secara teoritik berdasarkan teori-teori dan konsep hukum yang ada.

2.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang dikumpulkan melalui literatur, yakni mempelajari ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan dan penegakan hukum

lingkungan dan penerapan ekowisata pada Lubuk Beringin, dan mempelajari perundang-undangan lain yang menyangkut atau berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

2.4. ALAT ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, data atau informasi yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan, memaparkan, menggambarkan, serta menganalisis dan memberikan argumen-argumen terhadap data-data atau informasi yang diperoleh.

BAB 1V
JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN.

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 3 Bulan kegiatan dalam bentuk diagram batang (*bar chart*) seperti dalam tabel sebagai berikut :

[illegible]

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Penerapan Ekowisata Dalam Perundangan

Pengembangan Ekowisata di Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah terdiri dari 9 Bab dan berisi 26 Pasal . Pada Bab 1 (Pasal 1) mengatur tentang ketentuan umum. Pada bab ini salah satunya dijelaskan tentang pengertian ekowisata, pengertian pengembangan ekowisata dan lain-lain. Jenis dan prinsip ekowisata terdapat dalam Bab 2 (Pasal 2-Pasal3). Pada pasal 1 jenis-jenis ekowisata di daerah antara lain ekowisata bahari, ekowisata hutan, ekowisata pegunungan, dan/atau ekowisata karst. Pengembangan ekowisata dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang meliputi:

- 1) Kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata;
- 2) konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam yang digunakan untuk ekowisata;
- 3) ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan;
- 4) edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;
- 5) memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung;
- 6) partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan; dan
- 7) menampung kearifan lokal.

Pada Bab 3 (Pasal 4-Pasal 11) Permendagri mengatur mengenai Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian. Ketiga hal tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada pasal-pasal berikutnya diatur lebih lanjut mengenai perancangan, pemanfaatan dan pengendalian ekowisata. Bab 4 (Pasal 12-Pasal 17) mengatur tentang pembentukan tim koordinasi dan sekretariat. Pada Pasal 12 dan Pasal 13 disebutkan bahwa yang dapat membentuk tim koordinasi ekowisata adalah Gubernur dan Wali Kota. Dalam menjalankan tugasnya, tim koordinasi dibantu oleh sekretariat tim koordinasi ekowisata. Disebutkan juga dalam Bab 4 pada Pasal 14 susunan kepengurusan tim koordinasi ekowisata terdiri dari: ketua, sekretaris, dan anggota.

Pada Bab 5 (Pasal 18 dan Pasal 19) pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal yang melakukan pengembangan ekowisata. Insentif sebagaimana dimaksud antara lain berupa: pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; pemberian dana stimulan; dan atau pemberian bantuan modal. Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud antara lain berupa: penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; penyediaan sarana dan prasarana; penyediaan lahan atau lokasi; pemberian bantuan teknis, dan/atau percepatan pemberian perizinan.

Bab 6 (Pasal 20-Pasal 21) mengatur tentang Pemberdayaan Masyarakat. Pengembangan ekowisata wajib memberdayakan masyarakat setempat yang dimulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ekowisata yang diselenggarakan melalui kegiatan peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat yang harus melibatkan warga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bab 7 (Pasal 22- Pasal 24) mengatur tentang pembinaan dan pelaporan. Bupati/Walikota/Gubernur dapat melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan

ekowisata di daerahnya masing-masing. Kemudian melaporkan hasil pembinaan secara berurut. Walikota/Bupati kepada Gubernur, dan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Yang kemudian Menteri dalam negeri juga dapat melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan ekowisata di daerah.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB X Pasal 65 Ayat (1) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia” dan Ayat (2) “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Disamping itu juga melekat kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 67 yang menyatakan bahwa “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk ikut berperan aktif dengan melakukan

pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Pendidikan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian tentang lingkungan dengan segala permasalahannya, dan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, dan komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif terhadap pemecahan permasalahan dan mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan.⁹ dengan memperhatikan tujuan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan dalam proses pendidikan lingkungan adalah:

- a. Memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memperoleh pengertian dasar tentang lingkungan hidup, permasalahannya serta peran dan tanggung jawab manusia dalam upaya melestarikan fungsi-fungsi lingkungan hidup
- b. Membantu individu dan masyarakat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan, menjaga kelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan memecahkan permasalahan lingkungan
- c. Memupuk kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan hidup dan permasalahannya, melalui penyuluhan terhadap individu atau masyarakat tentang sistem nilai yang sesuai, kepekaan yang kuat atas kepedulian tentang lingkungan dan motivasi untuk secara aktif berpartisipasi terhadap pelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan.

Maka pendidikan lingkungan perlu memenuhi dua kebutuhan masyarakat yang terkait, yaitu:

- a. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkemampuan teknis yang dilengkapi dengan pengetahuan yang mendalam, keterampilan yang dibutuhkan untuk menilai (asses) dan mengelola lingkungan; dan
- b. Menumbuhkan sikap dan perilaku pada masyarakat yang peka dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kebutuhan pertama diarahkan pada pemecahan masalah-masalah lingkungan sedangkan kebutuhan kedua diarahkan pada peningkatan kemampuan *public*

pressure dalam mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan.

5.2. Sistem Penentuan Lubuk Larangan di Desa Lubuk Beringin

Sistem kebudayaan pada masyarakat Lubuk Beringin, Lubuk Larangan menjadi suatu hal yang telah melekat erat pada masyarakat. Lubuk larangan merupakan aliran sungai yang dibendung secara tradisional ataupun permanen dengan panjang tertentu. Biasanya sekitar 25 meter bahkan hampir mendekati 1 km. Lubuk Larangan yang ada di Desa Lubuk Beringin memiliki panjang $\pm 700\text{m}$ setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan Global Positioning Sistem. Penentuan Lubuk Larangan dilaksanakan dalam sebuah musyawarah dan disepakati oleh peserta musyawarah, kemudian dibuat batas-batas areal mana yang terlarang dan mana yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sistem penentuan Lubuk Larangan di desa Lubuk Beringin lebih mengambil tempat yang berada di masjid karena masjid dianggap sebagai tempat yang lebih tepat untuk menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan tradisi adat istiadat di masyarakat Lubuk Beringin. Tahap-tahap dalam sistem penentuan ini memakan waktu seminggu bahkan sampai beberapa bulan. Hal ini dilakukan agar Lubuk Larangan di desa Lubuk Beringin menjadi lebih dikenal dan diketahui oleh semua lapisan masyarakat baik yang ada di Lubuk Beringin ataupun yang berada di luar Lubuk Beringin.

Berikut ini merupakan alur sistem pembentukan Lubuk Larangan di desa Lubuk Beringin seperti dalam tabel berikut.

Tabel 1. Tahapan Sistem Penentuan Lubuk Larangan di Desa Lubuk Beringin

Tahap	Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Keputusan
Tahap 1	Perncaaan yang digagas oleh para tokoh berupa ide kembali membentuk Lubuk Larangan di desa Lubuk Beringin	Masjid di Lubuk Beringin untuk Penyampaian ide Membentuk Lubuk Larangan di desa Lubuk Beringin.	Merencanakan suatu pertemuan pada Kesempatan berikutnya sesuai dengan waktu yang ditentukan yang akan

	serta mendengar tanggapan masyarakat tentang ide tersebut melalui diskusi informal.		dihadiri oleh semua warga masyarakat
Tahap 2	Menyampaikan kabar atau undangan terbuka pada saat setelah pelaksanaan sholat jumat.	Masjid di Lubuk Beringin	Tentang hari penentuan pertemuan untuk pelaksanaan pembentukan Lubuk Larangan di Lubuk Beringin.
Tahap 3	Pelaksanaan pertemuan tentang Keputusan pembentukan Lubuk Larangan di desa Lubuk Beringin yang diadakan sebelum atau setelah sholat Jumat dengan dihadiri oleh para tokoh dan seluruh warga masyarakat.	Masjid di Lubuk Beringin	Kesepakatan penentuan tanggal dan hari tentang di aktifkannya kembali Lubuk Larangan di desa Lubuk Beringin. Pada kesepakatan ini pula biasanya disertai dengan seremonial untuk mengesahkan yang diawali dengan sambutan tokoh ataupun rio, diteruskan dengan pembacaan surah yasin bersama-sama di masjid beberapa kali yang menandakan bahwa Lubuk Larangan di Lubuk Beringin telah sah diaktifkan/di buat kembali.
Tahap 4	Sosialisasi pembentukan Lubuk Larangan kepada warga masyarakat baik secara lisan ataupun tertulis, termasuk sosialisai ke desa-desa terdekat sampai ke kecamatan dengan menyampaikan surat sosialisasi tentang pembentukan Lubuk Larangan di desa Lubuk Beringin.	Di masjid, ditempat Umum lainnya dan desa-desa terdekat sampai kecamatan	Masa sosialisasi bahwa telah terbentuk Lubuk Larangan di desa Lubuk Beringin dengan masa sosialisasi tertentu (biasanya 3 bulan).

Tahap 5	Pengumuman yang Disampaikan dimasjid di Lubuk Beringin bahwa masa sosialisasi telah selesai dan mulai tanggal yang ditentukan aturan yang berkaitan dengan sanksi atas pelanggaran di Lubuk Larangan di desa Lubuk Beringin mulai berlaku.	Masjid di Lubuk Beringin	Pemberlakuan aturan dan sanksi secara penuh baik hal yang berkaitan dengan aturan umum seperti pengawasan ataupun aturan tentang penerapan sanksi adat bagi pelanggaran terhadap Lubuk Larangan di Lubuk Beringin
---------	--	--------------------------	---

Sumber: hasil wawancara peneliti, 2020

5.2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Lubuk Larangan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan fokus pengelolaan, pihak yang mengelola dan tujuan pengelolaan sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Fokus pengelolaan sumber daya alam di desa Lubuk Beringin

SDA	Fokus Pengelolaan Pengelola Tujuan Pengelolaan	Pengelola	SDA
Air Sungai	Fokus pengelolaan air sungai saat ini terkonsentrasi pada bidang pertanian seperti untuk kepentingan irigasi dan pengairan, sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari (mandi dan mencuci). Selain itu salah satu fokus pengelolaan air ini yang sangat akrab dengan masyarakat adalah	Pengelola dalam hal ini dilakukan oleh desa (untuk sarana irigasi) berkoordinasi dengan masyarakat ataupun kelompok tani setempat. Untuk kebutuhan mandi dan mencuci masyarakat memanfaatkan sungai secara individu dengan berpegang teguh pada aturan adat masyarakat setempat	Untuk meningkatkan Produktifitas pertanian Masyarakat serta Memudahkan masyarakat Dalam memenuhi Kebutuhan akan air dalam kehidupan sehari-hari.

	<p>sebagai area Lubuk Larangan yang ada di desa Lubuk Beringin.</p>		
Lubuk Larangan	<p>Saat ini selain sebagai area budidaya ikan dengan batasan zonasi tertentu, fokus pengelolaannya juga diarahkan sebagai wisata ekologi berbasis kearifan local masyarakat dengan sejumlah prangkat aturan adat yang telah ada sejak turun temurun</p>	<p>Untuk pengelola area budidaya saat ini memiliki petugas yang diawasi dan ditunjuk oleh pemerintah desa. Selain dari itu, untuk tujuan wisata ekologi pengelolaannya oleh masyarakat sendiri melalui sebuah wadah dalam masyarakat yang dibentuk yaitu pengelola Lubuk Larangan (Lubuk Wisata) meskipun dengan banyak keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat dalam segi pengelolaannya</p>	<p>Selain sebagai Bentuk pelestarian budaya yang ada di desa Lubuk Beringin, tujuan yang lainnya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desa Lubuk Beringin Dengan menampilkan atraksi wisata yang ada di Lubuk Larangan dan area pendukungnya</p>
Hasil hutan berupa kayu	<p>Fokus pengelolaannya dengan mengedepankan konservasi untuk menjaga kestabilan alam di Lubuk Beringin yang berdampak positif bagi Lubuk Larangan dan lingkungan sekitarnya seperti kondisi air yang jernih dan terbebas dari banjir. Jika masyarakat membutuhkan kayu untuk kepentingan membangun rumah dan lainnya maka perlu izin dari Rio/ Kepala Adat setempat agar kayu tersebut dapat diambil untuk dimanfaatkan dalam jumlah yang dibatasi.</p>	<p>Masyarakat dan pemerintahan desa setempat melalui wadah Kelompok pengelola hutan desa (KPHD) di desa Lubuk Beringin.</p>	<p>Tujuannya agar kelestarian hutan tetap terjaga, tidak Terganggu dengan adanya aktifitas penebangan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dalam mendapatkan bahan bangunan (kayu) tentunya dalam jumlah yang dibatasi berdasarkan aturan yang ada.</p>

Hasil hutan non kayu	Fokus saat ini adalah yang mulai digalakkan adalah pemanfaatan rotan dan bamboo sebagai hasil kreasi masyarakat dibidang ekonomi kreatif untuk menunjang ekonomi masyarakat ditengah meningkatnya	Pengelolaan dibebankan kepada Kelompok masyarakat ataupun individu yang memiliki kreatifitas seperti pembuatan hasil karya yang berbahan baku dari rotan dan bambu. Sementara itu untuk kepentingan obatobatan ataupun madu dan yang lainnya masih bersifat indifidu oleh masyarakat	Disamping untuk Meningkatkan ekonomi masyarakat, dapat pula untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lainnya seperti bahan alami untuk obat-obatandan madu.
Ekosistem	Focus pengelolaan ekosistem di Lubuk Larangan saat ini adalah budidaya ikan semah diarea Lubuk Larangan di desa Lubuk Beringin yang di dominasi oleh ikan semah yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai ikan khas sungaiBatang Buat	Masyarakat turut terlibat dalam pengelolaannya seperti pengawasa dan pemberian pakan, sementara dari pihak pemerintah juga menyiapkan seorang petugas yang bertugas mengawasi budidaya ikan yang ada dilubuk Larangan di desa Lubuk Beringin. Keterlibatan masyarakat ini terus berlanjut sampai dengan proses panen ikan dan seremonialnya yang menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat.	Sebagai betuk Pelestarian ekosistem yang ada pada Lubuk Larangan di desa Lubuk Beringin serat Merupakan tanggung jawab bersama untuk melestarikan asset budaya leluhur

Sumber: Hasil wawancara peneliti, 2020

Dalam tabel tersebut menunjukan bahwa pengelolaan sumber daya alam sudah dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat Lubuk Beringin yang dilandasi oleh kebiasaan dan aturan adat istiadat masyarakat setempat, namun sistem manajemen pengelolaan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan hanya komoditas tertentu seperti karet

yang dapat diandalkan menjadi sumber ekonomi, sementara untuk pemasaran dalam pengelolaan hasil alam yang lainya masih sangat kecil, sehingga sangat diperlukan berbagai program dan dorongan dari berbagai pihak maupun pemerintah yang sifatnya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lubuk Larangan di Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi merupakan warisan nenek moyang terdahulu yang menjadi sebuah aset kebudayaan yang terus dilestarikan oleh masyarakat. Lubuk Larangan terbentuk melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pengesahan dan di bukanya atas dasar kesepakatan adat dan bersifat mengikat dan biasanya dilakukan di masjid dalam bentuk seremonial dengan pembacaan surah yasin bersama-sama, maka atauran yang berkaitan dengan Lubuk Larangan di Lubuk Beringin memiliki konsekwensi yang sangat jelas berupa aturan dan sanksi adat yang berlaku di masyarakat bila terjadi pelanggaran.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Lubuk larangan berbasiskan kearifan lokal masyarakat di Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi sudah dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat yang dilandasi oleh kebiasaan dan aturan adat istiadat masyarakat setempat. Focus pengelolaan masih banyak dipeuntukan kepentingan konsumtif, yang mengelola didominasi oleh masyarakat sekita dengan tujuan pengelolaan yang fariatif. Kelemahan masyarakat didominasi oleh faktor sumber daya manusia yang ada dan system manajemen yang masih awam, dimata masyarakat sehingga sangat diperlukan berbagai program yang sifatnya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat.

6.2. Saran

Pengembangan ekowisata harus memperhatikan kesinambungan antara lingkungan, masyarakat dan pergerakan perekonomian yang terjadi sebelum dan selama ekowisata

dijalankan. Selain itu, dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan ekowisata, harus memperhatikan unsur pendidikan, perlindungan, keterlibatan masyarakat lokal, pengawasan, dan konservasi. Keterlibatan penduduk lokal harus dimaksimalkan dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmin, F. (2018). Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana. Bogor.
- Ecotourism: Principle, Practices, and Policies for Sustainability. (2019).
- Erwin, M. (n.d.). Hukum Lingkungan-Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kurnianto, I. R. (2008). Pengembangan Ekowisata (Ecotourism) di Kawasan Waduk Cacaban Kabupaten Tegal. Universitas Diponegoro.
- Sudana, I Putu. 2013. Strategi Pengembangan Desa Wisata Ekologis di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. Analisis Pariwisata, Vol. 13 No. 1 Th. 2013, Hal. 11. Fakultas Pariwisata Universitas Udayana.
- Sudiarta, Made. 2006. Ekowisata Hutan Mangrove : Wahana Pelestarian Alam Dan Pendidikan Lingkungan. Politeknik Negeri Bali. Jurnal Manajemen Pariwisata, Juni 2006, Volume 5, Nomor 1 2. Vakultas Pariwisata Universitas Udayana
- http://eprints.undip.ac.id/17774/1/imam_rudi_kurnnianto.pdf

PETA LOKASI

